

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT GADAI KREDIT CEPAT AMAN
(KCA) BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN DI PT.
PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEMBANTU BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

IFA NURJANNAH
NIM. 083 143 034

Pembimbing :

Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP. 198209222009012005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2021**

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT GADAI KREDIT CEPAT AMAN
(KCA) BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN DI PT.
PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEMBANTU BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

IFA NURJANNAH
NIM. 083 143 034

Disetujui Pembimbing:



Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP. 198209222009012005

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT GADAI KREDIT CEPAT AMAN
(KCA) BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN DI PT.
PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEMBANTU BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua

HJ. Nurul Setianingrum, SE., MM
NIP. 196905231998032001

Sekretaris

Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.I
NUP: 201708173

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I


Menyetujui,
Dean, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (Q.S Al Baqarah: 282)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung:PT Sygma Examedia Arkelana, 2009),48.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ku persembahkan karya ini untuk orang-orang yang ku sayangi :

1. Ayahanda Abdul Halik dan ibunda Nur Hamzah motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah lelah mendo'akan dan menyayangiku, terimakasih atas pengorbanan dan kesabaran mendidikku tentang arti kehidupan dan perjuangan.
2. Suamiku Tercinta Muhammad Iqbal serta adikku Muhammad Zikrul Ghofilin dan Muhammad Dimas Pranata yang senantiasa memberi semangat dan perhatian hingga terselesai tugas akhir ini.
3. Teruntuk segenap keluarga IKMPB, dan teman seperjuangan (Elok, Devi, Nina, Ayu, mbak Ayis dan Gujil-Gujil). Terimakasih sudah turut serta menyemangatiku.

Almamater UIN KHAS Jember yang selalu kubanggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi penerang bagi umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh cahaya kebaikan. Alhamdulillah karya sederhana yang berjudul “ANALISIS PEMBERIAN KREDIT GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEMBANTU BONDOWOSO” telah tersusun, semoga dengan adanya karya sederhana ini bisa memberikan manfaat serta berguna demi menunjang peningkata pengetahuan di dunia akademisi.

Adanya karya sederhana ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, untuk itu ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya.

Penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Nurul Setianingrum, S.E.,MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Nikmatul Masruroh M.E.I selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I selaku DPA

6. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak Teguh Sujianto selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
8. Semua karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso yang telah memberikan waktu luang dalam penelitian.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh karyawan UIN KHAS Jember yang telah memberikan pengetahuan, semangat, dan tauladannya.
10. Tim penguji skripsi.
11. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

Mudah-mudahan kebaikan serta amal baik semua tercatat sebagai amal shalih dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Demi kesempurnaan skripsi ini, mohon saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk diberikan kepada penulis agar karyanya kedepan menjadi lebih baik lagi.

Jember, 05 Desember 2021

IFA NURJANNAH

ABSTRAK

Ifa Nurjannah, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I 2021: *Analisis Pemberian Kredit Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.*

Jumlah kredit gadai KCA yang diberikan oleh pihak pegadaian. Umumnya pihak pegadaian akan menentukan pedoman standar taksiran tertinggi yang dapat dijual kembali. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas menentukan jumlah kredit gadai yang dapat diberikan. Penentuan kredit gadai ini juga berdasarkan golongan nasabah, dan golongan ini juga ditentukan oleh pegadaian berdasarkan besar kecilnya barang jaminan, golongan disini ada 4 macam yakni golongan A,B,C,dan D di mana golongan ini ada persentase masing-masing dalam pemberian kredit gadai.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana penggolongan barang jaminan pada KCA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso? 2) Bagaimana penentuan pemberian KCA berdasarkan penggolongan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso?.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *pertama*, penggolongan barang jaminan pada KCA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso. *Kedua* penentuan pemberian KCA berdasarkan penggolongan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian dipilih secara *purposive* dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara,dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Jaminan digolongkan menjadi barang-barang yang berupa perhiasan (emas, perak, intan, mutiara dan berlian), barang-barang berupa kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda), barang-barang elektronik (hp, laptop, kamera) dan lain-lain. 2) KCA diberikan berdasarkan golongannya. Nilai pemberian kredit berbeda dan tergantung dari besarnya karat emas, spesifikasi barang, dan kelengkapan pada barang yang akan digadaikan untuk mengetahui golongan barang jaminan melalui hasil taksiran barang gadai dengan menggunakan harga pasar saat ini.

Kata Kunci: kredit gadai, golongan barang jaminan, pegadaian

ABSTRACT

Ifa Nurjannah, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I 2021: *Analysis of the provision of fast, secure mortgage loans based on the classification of collateral goods at PT Pegadaian (Persero) Bondowoso Sub-Branch.*

Pawn loan amount KCA given by the pawnshop. Generally, the pawnshop will determine guide lines for the highest estimation standards that can be resold. After the estimated value is determined, the officer determines the amount of pawn credit that can be given. The determination of the mortgage loan is also based on the customer class, and this group is also determined by the pawnshop based on the size of the collateral, there are 4 types of groups here, namely groups A, B, C, and D where this group has their respective percentages in providing mortgage loans.

The focus of research in this thesis is: 1). How is the classification of collateral for KCA at PT Pegadaian (Persero) Bondowoso sub-branch? 2). How to determine the provision of KCA based on the classification of collateral goods in PT Pegadaian (Persero) Bondowoso sub-branch?

The purpose of this research was to find out *first*, classification of collateral on KCA PT Pegadaian (Persero) Bondowoso sub-branch. *Second*, determination of giving KCA based on the classification of collateral in PT Pegadaian (Persero) Bondowoso sub-branch.

This research uses qualitative research with the type of descriptive research. Research subjects were selected purposively with data collection techniques in this study using observation, interview, and documentation. Data analysis using descriptive with data validity techniques using source triangulation.

The results of this study indicate that: 1) Guarantees are classified into items in the form of jewelry (gold, silver, diamonds, and pearls), goods in the form of vehicles (cars, motorcycles, and bicycles), electronic stuff (cellphone, laptop, camera) and others. 2) KCA given by class. Different credit value and depending on the amount of carat gold, item specifications, and completeness of the goods to be pawned to find out the class of collateral goods through the estimated results of the pledged goods using the current market price.

Keywords: pawn loan, collateral group, pawnshop.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Definisi Istilah | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Kajian Teori..... | 22 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 45 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 45 |
| C. Subyek Penelitian..... | 46 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| E. Analisis Data..... | 49 |
| F. Keabsahan Data..... | 51 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 51 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


| | |
|--|----|
| A. Gambaran Obyek Penelitian..... | 53 |
| 1. Sejarah PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso..... | 53 |
| 2. Visi-Misi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso..... | 55 |
| 3. Keunggulan PT. Pegadaian (persero) cabang Pembantu Bondowoso..... | 56 |
| 4. Letak Geografis PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso..... | 57 |
| 5. Strategi Pengembangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso..... | 57 |
| 6. Struktur PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso..... | 58 |
| 7. Job Description..... | 59 |

| | |
|--|-----------|
| B. Penyajian Data Dan Analisis..... | 61 |
| 1. Penggolongan Barang Jaminan Pada KCA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso..... | 61 |
| 2. Penentuan Pemberian KCA Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso..... | 63 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 65 |
| 1. Penggolongan Barang Jaminan Pada KCA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso..... | 65 |
| 2. Penentuan Pemberian KCA Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso | 66 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 perbedaan penggolongan barang jaminan..... | 6 |
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu | 18 |
| Tabel 4.1 Golongan pinjaman berdasarkan persentase taksiran agunan. Biaya administrasi, dan suku bunga..... | 58 |



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso | 58 |
|---|----|



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Jika sudah demikian, maka harus mengurangi dengan berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat mendesak terpaksa dipenuhi dengan berbagai cara meminjam dari sumber dana yang ada seperti halnya meminjam ke tetangga, rentenir, sampai kepinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga dengan cara menggadaikan barangnya.

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non bank yang memusatkan kegiatan usahanya dibidang gadai, dalam upaya untuk membantu menunjang kestabilan perekonomian pemerintah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama masyarakat dengan

golongan ekonomi menengah kebawah. PT. Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Banyak nasabah yang tertarik untuk memilih menggadaikan dikarenakan prosedur dalam pemberian gadai tidak sulit.¹

Masyarakat khususnya golongan menengah kebawah mulai tertarik untuk memanfaatkan Pegadaian sebagai salah satu tempat alternatif untuk mendapatkan dana pinjaman (kredit) di samping lembaga keuangan bank yang sudah banyak dikenal masyarakat. Apalagi setelah mottonya”*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*” berhasil mensosialisasikan Pegadaian kepada masyarakat, khususnya golongan menengah kebawah. Dengan motto tersebut manajemen Pegadaian berkeyakinan bahwa konsumen/pengguna jasa datang ke Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan dananya.²

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank dan lembaga perkreditan ini milik pemerintah yang tentunya mempunyai keunggulan dibandingkan dengan bank. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

1. Persyaratan ringan dan mudah
2. Prosedurnya sederhana
3. Tidak dipungut biaya administrasi

¹<http://www.google.co.id/amp/s/www.finansialku.com/definisi-pegadaian/amp/>.(10 Juni 2020)

²Martono,*Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta:CV.Adipura,2002),170.

4. Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito ataupun giro
5. Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh
6. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan
7. Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan
8. Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman
9. Apabila telah jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang, dengan membayar bunga lebih dahulu
10. Memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga (masa tunggu lelang).

Namun di sisi lain lembaga keuangan non bank ini juga memiliki kelemahan karena memang masih dalam tahap perkembangan. Adapun kelemahannya yaitu:

1. Sewa modal Pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan
2. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai
3. Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan.

4. Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas.³

Kredit gadai yang disalurkan oleh PT Pegadaian (Persero) sangat beragam antara lain, Kredit Cepat dan Aman (KCA), Kredit Angsuran Fidusia (KREASI), dan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA). Secara keseluruhan untuk kredit gadai tersebut jenis kredit yang paling diminati masyarakat adalah jenis kredit cepat dan aman (KCA). Kredit cepat dan aman (KCA) merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil sepeda motor, dan barang elektronik lainnya.

Dalam pemberian pinjamannya kredit cepat dan aman memiliki empat golongan pinjaman yang berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, pagu kredit (nominal pinjaman) dan suku bunga untuk masing-masing golongan pinjaman. Golongan pinjaman tersebut yakni golongan A, B (B1,B2,B3), C (C1,C2,C3), dan D.

Golongan pinjaman untuk setiap golongan (A, B, C, dan D) dibedakan atas suku bunga, pagu kredit (nominal pinjaman), nilai agunan (barang jaminan) dan dihitung berdasarkan persentase berbeda untuk setiap golongan per 15 hari untuk gadai konvensional dalam jangka waktu maksimal 120 hari pinjaman.

Bunga pinjaman (sewa modal) dapat berubah sesuai dengan bunga pasar. Setiap golongan bunga pinjaman memiliki tingkatan nasabah yang

³<http://www.google.co.id/amp/s/pratama1989.wordpress.com/2012/06/04/kelebihan-dan-kekurangan-pegadaian/amp/>. (17 Juni 2020).

berbeda-beda. Hal ini dikarenakan untuk setiap golongan dibedakan berdasarkan suku bunga, pagu kredit (uang pinjaman), dan nilai taksiran barang yang digadai. Golongan pinjaman A memiliki suku bunga paling kecil yakni 1% dengan pagu kredit paling rendah Rp50.000,00-Rp500.000,00.

Golongan pinjaman B memiliki suku bunga 1,2% dengan pagu kredit Rp510.000,00-Rp5.000.000,00. Pada golongan A dan B nasabahnya didominasi oleh masyarakat menengah kebawah. Golongan pinjaman C memiliki suku bunga 1,2% dengan pagu kredit Rp5.010.000,00-Rp20.000.000,00. Pada golongan C nasabahnya didominasi oleh masyarakat kalangan menengah. Golongan D memiliki suku bunga 1,1% dengan pagu kredit tertinggi yakni Rp20.100.000,00 keatas. Pada golongan ini nasabahnya didominasi oleh kalangan masyarakat kalangan menengah keatas.

Pada dasarnya dalam lembaga perbankan masyarakat mengambil pinjaman memperhitungkan besarnya bunga dari sebuah pinjaman yang akan diambil. Semakin rendah bunga dari sebuah pinjaman maka semakin tinggi tingkat pengambilan kreditnya, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi pada PT Pegadaian (Persero) masyarakat yang akan mengambil pinjaman diatur berdasarkan ketentuan Penggolongan bunga pinjaman yang didasari oleh suku bunga, pagu kredit (uang pinjaman), dan nilai taksiran barang agunan (barang jaminan).

Sistem penggolongan bunga pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) untuk setiap golongan bunga pinjaman (A, B, C, dan D) yang dibedakan berdasarkan suku bunga, nilai pagu kredit (uang pinjaman) dan nilai taksiran barang agunan (barang jaminan), tidak hanya menjadikan kalangan nasabah pengguna pinjaman berbeda-beda, namun jumlah kredit yang disalurkan setiap tahun oleh perusahaan PT Pegadaian (Persero) untuk keseluruhan golongan pinjaman (A, B, C, dan D) ikut pula berbeda.

Peneliti memilih PT. Pegadaian(Persero) Cabang Pembantu Bondowoso sebab dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat menggunakan sistem gadai dan transaksi dengan syarat masyarakat cukup membawa barang sebagai jaminan kepada pihak Pegadaian. Namun untuk PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso sendiri berbeda dengan UPC Sukowono dan UPC Wonosari.

Tabel 1.1 perbedaan penggolongan barang jaminan

| No | Pegadaian Cabang Bondowoso | UPC Sukowono | UPC Wonosari |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Barang-barang perhiasan: emas, perak, intan ,berlian, mutiara | Barang-barang perhiasan | Barang-barang perhiasan |
| 2 | Barang-barang berupa kendaraan: mobil, sepeda motor, sepeda | Barang-barang berupa kendaraan | Barang-barang berupa kendaraan |
| 3 | Barang-barang elektronik: lap top, kamera, <i>handphone</i> | Barang-barang elektronik | Barang elektronik |
| 4 | Tidak ada | Barang Elektrik | Barang Elektrik |

Sumber: Pimpinan Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso diolah.

Berdasarkan tabel di atas, barang jaminan di PT Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso jauh lebih lengkap daripada di Pegadaian UPC Sukowono dan Wonosari. Dalam hal ini pegadaian UPC Sukowono dan Wonosari dalam penyaluran pembiayaan dan transaksi kepada masyarakat masih menerima barang sebagai jaminan berupa barang elektronik.

Berdasarkan persamaan operasional pada seluruh kantor cabang PT Pegadaian di Indonesia, peneliti memilih kantor PT Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso yang bertempat di Jl. Letnan Karsono No.4, Kotakulon, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (0332421501). Pemilihan obyek penelitian ini karena PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso perkembangannya sangat pesat sehingga memiliki 5 (lima) unit, yaitu UPC Wonosari, UPC Pujer, UPC Tamanan, UPC Sukowono, dan UPC Maesan.

Pegadaian selalu memberikan alternatif penyelesaian termudah bagi peminjamnya dalam membayar pinjamannya. Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjamannya, mencicil uang pokok, atau membayar bunga pinjaman saja. Kemudahan ini membuatnya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman bank. Pinjaman bank relatif lebih sulit untuk diperpanjang atau untuk dinegoisasi peninjauan uang pembayaran.⁴ Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Pemberian Kredit Gadai Kredit

⁴[http://www.Adnantandzil.blogspot.com/2015/08/ Pegadaian\(12 Juli 2020\).](http://www.Adnantandzil.blogspot.com/2015/08/ Pegadaian(12 Juli 2020).)

Cepat Aman (KCA) Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bondowoso”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penggolongan barang jaminan pada KCA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso?
2. Bagaimana penentuan pemberian KCA berdasarkan penggolongan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso?.

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui penggolongan barang jaminan pada KCA di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
2. Untuk mengetahui penentuan pemberian KCA berdasarkan penggolongan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai pegadaian tentang sistem perhitungan dan penentuan waktu lelang barang jaminan.

2. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat menambah kepustakaan. Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pegadaian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak pegadaian dalam menentukan sistem perhitungan dan penentuan waktu lelang barang jaminan di pegadaian.

E. Definisi Istilah

a. Kredit Gadai

1) Kredit

Kredit merupakan dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2) Gadai

Dalam Islam, gadai berasal dari kata Arab *al-rahn* yang berarti tetap (*al-tsubut wa al-dawam*), misalnya kata *ma' rakid* artinya air yang diam dan tergenang. Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga hutang dibayar. Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, hipotek, atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kata *arhana* berarti menjadikan sesuatu sebagai jaminan hutang.

Gadai adalah suatu hak yang di peroleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan orang utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁵

b. Golongan

Dalam pemberian pinjamannya kredit cepat dan aman memiliki empat golongan pinjaman yang berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, pagu kredit (nominal pinjaman) dan suku bunga untuk masing- masing golongan pinjaman. Golongan pinjaman tersebut yakni golongan A, B (B1,B2,B3), C (C1,C2,C3), dan D.

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Gadai> (20 Juli 2020)

c. Barang Jaminan

Jaminan berasal dari terjemahan istilah *Zakerheid Auat Cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang dinilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima terhadap krediturnya.

Dari istilah-istilah tersebut, judul penelitian ini, “Analisis Pemberian Kredit Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bondowoso” dimaknai sebagai proses pemberian kredit gadai dengan jenis KCA yang didasarkan pada jenis jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan tersebut yang menentukan pada jumlah kredit yang diberikan oleh pegadaian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sesuai sistematis pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi. Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per bab sebagai perinciannya.

Bab pertama membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta bahasan temuan.

Bab kelima penutup membahas tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai saran.⁶

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),42.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. diantaranya yaitu:

1. Ani Wijayanti, Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2016, dengan judul “Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam”.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penerimaan barang jaminan dan penanggungan resiko atas barang jaminan pada saat jatuh tempo pada pegadaian Cabang Tegal Boto Jember jika ditinjau dari segi hukum islam sudah sesuai dengan konsep yang ada dalam hukum Islam. Meskipun secara operasional Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember tidaklah menggunakan konsep syariah Islam.⁷

2. Dilla Annisa, Universitas Muhammad Sumatera Utara Tahun 2019, dengan judul “Analisis Kredit Cepat Aman Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Peringgan”.

⁷Ani Wijayanti, “Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam”, (Skripsi: IAIN Jember, 2016).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan dalam perusahaan merupakan kegiatan yang diharapkan mendapat pendapatan bagi setiap perusahaan.⁸

3. Aye Syahputri, Universitas Muhammad Sumatera Utara Tahun 2019, dengan judul “Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Cepat Aman (KCA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama”.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah perkembangan perekonomian dalam penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bagi lembaga keuangan agar memperoleh pendapatan.⁹

4. Refni Syintia Rahmi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020, dengan judul “Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru”.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah prosedur pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, namun masih perlu adanya sosialisasi produk-produk yang

⁸ Dilla Annisa, “Analisis Kredit Cepat Aman Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Peringgau”. (Skripsi: Universitas Muhammad Sumatera Utara, 2019).

⁹ Aye Syahputri, “Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Cepat Aman (KCA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama”,(Skripsi: Universitas Muhammad Sumatera Utara, 2019).

ditawarkan berikut spesifikasi serta penjelasan langsung ke tempat-tempat umum disekitar kantor dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham mengenai produk-produk dalam Pegadaian.¹⁰

5. Tri Setia, (2018) dengan judul, “Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)“. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sudah sesuai hukum islam, yaitu tidak berdasarkan pinjaman, dan meskipun ditentukan berdasarkan besar jaminan, pegadaian syariah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada saat menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, sebagai cara untuk meminimalisir atau memperkecil resiko terdapatnya riba dalam praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai.¹¹

6. Erliyanti (2010) dengan judul “Analisis Efisiensi praktek Gadai Syariah Di Pegadaian Syariah Kecamatan Kota”. Berdasarkan hasil penelitian ini praktek gadai syariah kecamatan Kota Kuala Simpang masih terdapat indikasi syariah dalam hal perhitungan

¹⁰ Refni Syintia Rahmi, “Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹¹ Tri Setia, “Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

batas pembayaran pinjaman, tarif simpanan yang belum sesuai dengan syariah, jenis *marhun* yang terbatas, penggunaan *marhun bih* yang tidak teliti, proses pelelangan *marhun* yang terbatas serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang masih di bawah naungan Perum Pegadaian Pusat, sehingga pertanggungjawaban dan laporan keuangan merujuk pada Perum Pegadaian Pusat.¹²

7. Raditia Andika, (2009) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Pengambilan Kredit Oleh Masyarakat Pada Perum Pegadaian Cabang Klaten”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama bahwa variabel tingkat pendapatan, rasio pendapatan, rasio nilai taksiran dengan jumlah uang pinjaman, berpengaruh positif dan signifikan dalam taraf signifikan 5% terhadap besarnya pengambilan kredit dan secara individual bahwa variabel tingkat pendapatan, tanggungan keluarga, jangka waktu pengambilan kredit, berpengaruh positif dan signifikan dalam taraf signifikansi 5% terhadap besarnya pengambilan kredit di Perum Pegadaian Cabang Klaten.¹³

8. Mulyati Ilmasati, 2015 dengan judul “Analisis Tingkat Pengambilan Kredit Sewa Modal Berdasarkan Penggolongan

¹² Erliyanti, “Analisis Efisiensi Praktek Gadai Syariah Di Pegadaian Syariah Kecamatan Kota”, (Tesis: IAIN Sumatra Utara Medan, 2010).

¹³ Raditya Andika, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Pengambilan Kredit Oleh Masyarakat Pada Perum Pegadaian (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Klaten)”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

Bunga Pinjaean pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengambilan kredit sewa modal apabila berdasarkan penggolongan bunga pinjaman yang diterapkan pada perusahaan PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar. Fokus objek penelitian adalah tingkat pengambilan kredit gadai untuk keempat golongan bunga pinjaman, yakni golongan A, B, C, dan D selama lima tahun periode 2009-2013. Data yang diperoleh berupa data perkembangan kredit gadai PT Pegadaian (Persero) selama periode tahun 2009-2013. Data tersebut dianalisis dalam bentuk analisis *trend*.¹⁴

9. Anita, 2016 dengan judul “Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tamalate di Kota Makassar”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah taksiran dan uang pinjaman secara simultan terhadap laba bersih dan untuk mengetahui pengaruh jumlah taksiran dan uang pinjaman secara parsial terhadap laba bersih.¹⁵
10. Etik Yudiarini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2007, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taksiran

¹⁴ Muliyati Ilmasati, “Analisis Tingkat Pengambilan Kredit Sewa Modal Berdasarkan Penggolongan Bunga Pinjaean pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar”, (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2015).

¹⁵ Anita, “Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Tamalate Di Kota Makassar”, (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2016).

Harga Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta”.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme taksiran harga barang jaminan di perum Pegadaian Lempuyangan dilihat dari aspek teorinya sudah sesuai dengan hukum islam, karena langkah penaksirannya tidak melanggar hukum Islam. Sedangkan dalam pelaksanaan pemberian Uang Pinjaman (UP) belum sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya terdapat bunga (sewa modal).¹⁶

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Nama | Judul | Perbedaan | Persamaan |
|---------------|---|--|-----------------------|
| Ani Wijayanti | Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam | Menjelaskan mekanisme penerimaan barang jaminan dan penanggungan resiko atas barang jaminan pada saat jatuh tempo pada pegadaian | Kualitatif Deskriptif |
| Dilla Annisa | Analisis Kredit Cepat Aman Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Peringgian | Menjelaskan bahwa pembiayaan dalam perusahaan merupakan kegiatan yang diharapkan mendapat pendapatan bagi setiap perusahaan. | Kualitatif Deskriptif |

¹⁶ Etik Yudiarini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taksiran Harga Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

| | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------|
| Aye Syahputri | Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Cepat Aman (KCA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama | Menjelaskan bagaimana perkembangan perekonomian dalam penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bagi lembaga keuangan agar memperoleh pendapatan. | Kualitatif Deskriptif |
| Refni Syintia Rahmi | Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru | Menjelaskan prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) di PT Pegadaian (Persero) | Kualitatif Deskriptif |
| Tri Setia | Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung) | Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak berdasarkan pinjaman, dan meskipun ditentukan berdasarkan besar jaminan, pegadaian syariah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada saat menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, sebagai cara untuk meminimalisir atau | Kualitatif Deskriptif |

| | | | |
|-------------------|--|--|------------------------|
| | | memperkecil resiko terdapatnya riba dalam praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. | |
| Erliyanti | Analisis Efisiensi praktek Gadai Syariah Di Pegadaian syariah Kecamatan Kota | Untuk mengetahui tingkat efisiensi praktik gadai syariah di pegadaian syariah Kecamatan Kota Kuala Simpang. | Kualitatif Deskriptif |
| Raditya Andika | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Pengambilan Kredit Oleh Masyarakat Pada Perum Pegadaian Cabang Klaten | Untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh tingkat pendapatan nasabah, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga terhadap jumlah permintaan kredit di PT. Pegadaian. | Kualitatif Deskriptif |
| Muliyati Ilmasati | Analisis Tingkat Pengambilan Kredit Sewa Modal Berdasarkan Penggolongan Bunga Pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar | bertujuan untuk menganalisis tingkat pengambilan kredit sewa modal apabila berdasarkan penggolongan bunga pinjaman yang diterapkan pada perusahaan PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar. | Kualitatif Deskriptif |
| Anita | Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pegadaian (Persero) | Untuk mengetahui pengaruh jumlah taksiran dan uang pinjaman secara simultan terhadap | Kuantitatif Deskriptif |

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------|
| | Cabang Tamalate di Kota Makassar | laba bersih dan untuk mengetahui pengaruh jumlah taksiran dan uang pinjaman secara parsial terhadap laba bersih pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Tamalate di Kota Makassar | |
| Etik Yudiarini | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taksiran Harga Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta | Menjelaskan bahwa mekanisme taksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Lempuyangan dilihat dari aspek teorinya sudah sesuai dengan hukum Islam | Kualitatif Deskriptif |

Sumber: diolah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penggolongan barang jaminan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso. Kredit gadai KCA didasarkan pada jenis jaminan yang diberikan. Sehingga penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji, karena ada *limit* dalam melakukan kredit. Apalagi KCA merupakan produk kredit gadai yang cepat dan aman, tanpa harus analisis detil seperti di bank.

B. Kajian Teori

1. Kredit Gadai

a. Pengertian Kredit

Menurut Undang–Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 12, kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁷“Kredit berasal dari bahasa Yunani “cedere” yang berarti kepercayaan. Istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang atau penundaan pembayaran. Apabila orang mengatakan harus membayarnya paada saat itu juga”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2009), 96.

bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila sidebitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Menurut Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Kredit dapat didefinisikan menjadi lima cara:

- 1) Kredit dianggap sebagai waktu yang memberikan untuk membayar barang atau jasa yang dijual atas kepercayaan.
- 2) Kredit merupakan penyediaan atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi

¹⁸ Ibid, 85.

kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.

- 3) Kredit adalah kepercayaan (amanat) yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang diserahkan atas janji pembayaran kelak. Sudah tentu, debitur dan kreditur dapat mengadakan pemufakatan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dengan suatu nilai yang lain, misalnya saham dan obligasi.
- 4) Kredit adalah dana yang tersimpan dalam perkiraan sebuah bank.

Kredit (dan sebaliknya, hutang) adalah transaksi yang melalui transaksi itu penguasaan atas sumber-sumber daya diperoleh saat ini sebagai ganti atas suatu janji untuk membayar kembali dikemudian hari, biasanya dengan pembayaran bunga sebagai kompensasi kepada pemberi pinjaman.

Dalam pengertian ini tersirat bahwa kredit adalah pembayaran yang ditangguhkan (*deferred payment*) yang di dalamnya mengandung periode kepercayaan (*period of trust*), mungkin jangka panjang mungkin pula jangka pendek. Semakin lama suatu periode semakin banyak kemungkinan yang akan terjadi. Untuk ini kreditur harus mempersiapkan diri.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jadi pada intinya pembiayaan adalah suatu kegiatan penyediaan antara pemilik dana (bank atau lembaga keuangan non bank) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ketentuan dapat mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu serta berdasarkan kesepakatan imbalan atau bagihasil.

b. Macam-macam Kredit Gadai

Usaha Kredit gadai yang dijalankan oleh perusahaan PT Pegadaian (Persero) sangat beragam. Dalam Katalog Solusi Bisnis Terpadu (2013:5) macam- macam kredit gadai beserta persyaratannya dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1) Kredit Cepat dan Aman (KCA)

Kredit cepat dan Aman (KCA) merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Agunan (barang jaminan) berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

Persyaratan Kredit Cepat dan Aman (KCA) antara lain:

- a) Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya
- b) Menyerahkan barang jaminan

- c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- d) Nasabah menandatangani surat bukti kredit (SBK)

Keunggulan Kredit Cepat dan Aman antara lain:

- a) Pelayanan Kredit Cepat dan Aman tersedia lebih dari 4.600 outlet Pegadaian diseluruh Indonesia.
- b) Peminjaman mulai dari Rp50.000,00- Rp.500.000.000,00
- c) Proses peminjaman sangat cepat hanya membutuhkan 15 menit
- d) Pinjaman dengan waktu empat bulan dan dapat diperpanjang berkali- kali.
- e) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- f) Perhitungan sewa modal selama masa pinjaman
- g) Pinjaman diterima dalam bentuk tunai atau di transfer ke rekening nasabah

2) Kredit Gadai Sistem Angsuran(KRASIDA)

Kredit gadai sistem angsuran merupakan kredit system angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas dan kendaraan bermotor solusi terpercaya mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah.

Persyaratan Kredit Gadai Sistem Angsuran (KRASIDA) antara

lain:

- a) Fotocopy KTP dan kartu keluarga
- b) Memiliki barang jaminan emas atau kendaraan bermotor
- c) Untuk agunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen kepemilikan

Keunggulan Kredit Gadai Sistem Angsuran (KRASIDA)

antara lain:

- a) Pelayanan lebih dari 4.600 outlet Pegadaian diseluruh Indonesia
- b) Pinjaman mulai dari Rp1.000.000,00 - Rp250.000.000,00
- c) Proses mudah dan cepat
- d) Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan
- e) Pinjaman dengan sewa modal relative murah dengan agsuran tetap perbulan
- f) Pinjaman berjangka fleksibel dengan pilihan 6, 12, 24, dan 36 bulan
- g) Pelunasan pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

3) Kredit Angsuran Fidusia(KREASI)

Kredit angsuran fidusia (KREASI) merupakan kredit angsuran bulanan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

Persyaratan Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) antarlain:

- a) Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)
- b) Fotocopy KTP dan kartukeluarga
- c) Memiliki agunan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK, dan fakturpembelian.

Keunggulan Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) antarlain:

- a) Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah dengan agunan BPKB
- b) Pinjaman mulai dari Rp1.000.000,00- Rp100.000.000,00
- c) Proses kredit hanya membutuhkan waktu tiga hari dan dana dapat segera cair
- d) Pinjaman dengan sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap perbulan.
- e) Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan pilihan 12,18, 24 dan 36 bulan.
- f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewamodal.
- g) Pelayanan kredit mikro diseluruh outlet Pegadaian di Indonesia.

c. Unsur-unsur Kredit Gadai

Kegiatan pemberian kredit pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan terdapat unsur-unsur kredit didalamnya. Unsur-unsur kredit terdiri dari :

1) Debitur dan Kreditur

Kedua pihak yang melakukan transaksi kredit yaitu debitur dan kreditur. Debitur atau disebut juga nasabah adalah pihak yang mendapatkan pinjaman dari kreditur dan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman.

2) Perjanjian

Setiap kredit yang diberikan harus didasari adanya perjanjian antara kreditur dan debitur berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit akan mengikat kedua pihak yaitu kreditur dan debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian kredit.

3) Jangka waktu

Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai kredit lunas.

4) Balas Jasa

Bank memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga untuk bank

konvensional (sewa modal untuk pegadaian).

5) Kepercayaan

Bank memberikan kredit kepada debitur karena bank percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur akan dapat dikembalikan. Bank percaya bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

6) Risiko

Setiap penyaluran dana pasti mengandung risiko bahwa dana itu tidak kembali. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur akan mengandung risiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya.

Pengambilan kredit pada PT pegadaian (Persero) selain harus memenuhi unsur-unsur kredit yang telah dipaparkan, ada pula unsur kredit yang wajib

d. Cara Menghitung Kredit Gadai

PT Pegadaian (Persero) dalam menetapkan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengambilan kredit. Untuk produk PT Pegadaian (Persero) jenis Kredit Cepat dan Aman (KCA) ketentuan-ketentuan tersebut mencakup nominal pagu kredit yang dapat diperoleh berdasarkan persentase nilai barang jaminan, kemudian setelah itu dapat diketahui golongan pinjaman nasabah apakah

golongan pinjaman A, B, C atau D. Setelah diketahui golongan pinjaman maka dapat diketahui pula besarnya suku bunga dan biaya administrasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing golongan pinjaman. Besarnya persentase tarif sewa modal (bunga pinjaman) diperoleh dari nilai suku bunga pinjaman dikalikan per 15 hari pinjaman dalam jangka waktu 120 maksimal hari pinjaman.

e. Pengertian Gadai

Dalam Islam, gadai berasal dari kata Arab *al-rah*n yang berarti tetap (*al-tsubut wa al-dawam*), misalnya kata *ma' rakid* artinya air yang diam dan tergenang. Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga hutang dibayar. Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, hipotek, atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kata *arhana* berarti menjadikan sesuatu sebagai jaminan hutang.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik orang yang berutang diserahkan ke orang yang memberi hutang sebagai jaminan pelunasan orang yang berutang tersebut. Gadai mengharuskan

adanya barang jaminan atau tanggungan. Kata ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S al Mudatsir: 38)

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dari pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu:

- a. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang.
- b. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferensi pelunasan hutang kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.
- c. Obyek gadai adalah barang bergerak.
- d. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur (dalam kekuasaan kreditur).

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu

apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada debitur yang dijamin yang dijamin dengan gadai.¹⁹

Pegadaian di Indonesia dikenal sejak jaman penjajahan Belanda *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), usaha pegadaian ini dikenal sejak pertama kali di Itali kemudian meluas ke Eropa termasuk Negri Belanda yang oleh penjajahan Belanda dalam hal ini VOC diterapkan di Indonesia.

- 1) Tugas pokoknya adalah memberikan bantuan dana khusus untuk masyarakat kecil dengan menerapkan teknik pegadaian yaitu dengan hukum gadai. Pihak yang menghendaki dana cukup datang ke kantor pegadaian membawa barang berharga kemudian mendapatkan uang sesuai dengan ketentuan pegadaian.
- 2) Sesuai undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh

¹⁹ Farida Tahir, “ Analisis Yuridis Perjanjian Gadai”,(Skripsi: UIN Alaluddin Makassar, 2017).

seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya yang harus didahulukan.²⁰

3) Untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya kelembagaan tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat di tebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

4) Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan, perusahaan yang menjaminkan uasa gadai disebut perusahaan pegadaian.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011)

5) Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada kepala pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

f. Pengertian Pegadaian

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.²¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang diinginkan
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi masalah masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ketangan para rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke PT pegadaian bukan hanya saja karena prosedur

²¹Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 170

yang mudah dan cepat tetapi karena biaya yang di bebaskan lebih ringan jika dibandingkan dengan yang ada pada rentenir. Ini yang dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari PT pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto "mengatasi masalah tanpa masalah".

Keuntungan melakukan pinjaman di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlumahkan untuk apa uang tersebut di gunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu yang telah ditentukan. Sanksi paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Keuntungan melakukan pinjaman pada perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya antara lain :

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini di sebabkan prosedurnya tidak berbelit-belit
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
3. Pihak pegadaian tidak memperlumahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai kehendak nasabahnya.

Gadai memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan para nasabah dapat dengan lebih

bijak memanfaatkan produk ini agar sesuai dengan kebutuhan.

Keuntungan gadai, antara lain:

- a) Produk ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam jangka pendek. Nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dengan jumlah yang sama atau bisa dikatakan tidak dikenakan biaya modal, namun dikenakan biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan.
- b) Produk gadai tergolong mudah dan tidak berbelit- belit
- c) Gadai tergolong aman bagi lembaga keuangan pemberi pinjaman sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang jaminan lainnya. Selain itu emas juga mudah dijual kembali apabila nasabah ingkar janji (wanprestasi).²²

Kerugian gadai yang digabung dengan investasi emas, antara lain:

- 1) Produk gadai emas ada yang digabungkan dengan produk investasi emas model kebun emas atau angsa emas atau model lainnya. Meskipun hal tersebut melanggar aturan Bank Indonesia(BI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI), namun faktanya masih sering dijumpai di masyarakat. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa investasi dalam bentuk apapun pasti mengandung risiko sehingga perlu berhati-hati. Jangan mudah percaya dengan janji yang memberikan keuntungan selangit dalam waktu singkat sebab

²²Ibid, 117-118.

janji semacam itu biasa dijumpai pada iklan investasi yang berniat menipu.

- 2) Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas tergolong pembiayaan jangka pendek (kurang dari satu tahun) sehingga hanya cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak. Jenis pembiayaan ini tidak cocok jika digunakan mendanai investasi jangka menengah ataupun jangka panjang.²³

2. Penggolongan Jaminan Gadai

a. Golongan

Dalam pemberian pinjamannya kredit cepat dan aman memiliki empat golongan pinjaman yang berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, pagu kredit (nominal pinjaman) dan suku bunga untuk masing-masing golongan pinjaman. Golongan pinjaman tersebut yakni golongan A, B (B1,B2,B3), C (C1,C2,C3), dan D. Golongan pinjaman untuk setiap golongan (A, B, C, dan D) dibedakan atas suku bunga, pagu kredit (nominal pinjaman), nilai agunan (barang jaminan) dan dihitung berdasarkan persentase berbeda untuk setiap golongan per 15 hari untuk gadai konvensional dalam jangka waktu maksimal 120 hari pinjaman.

Hal ini dikarenakan untuk setiap golongan dibedakan berdasarkan suku bunga, pagu kredit (uang pinjaman), dan nilai

²³Ibid, 119-121.

taksiran barang yang digadai. Golongan pinjaman A memiliki suku bunga paling kecil yakni 1% dengan pagu kredit paling rendah Rp50.000,00-Rp500.000,00.

Golongan pinjaman B memiliki suku bunga 1,2% dengan pagu kredit Rp. 510.000,00-Rp. 5.000.000,00. Pada golongan A dan B nasabahnya didominasi oleh masyarakat menengah kebawah. Golongan pinjaman C memiliki suku bunga 1,2% dengan pagu kredit Rp. 5.010.000,00-Rp. 20.000.000,00. Pada golongan C nasabahnya didominasi oleh masyarakat kalangan menengah. Golongan D memiliki suku bunga 1% dengan pagu kredit tertinggi yakni Rp. 20.100.000,00 keatas. Pada golongan ini nasabahnya didominasi oleh kalangan masyarakat kalangan menengah keatas.²⁴

b. Barang Jaminan

Jaminan berasal dari terjemahan istilah *Zakerheid Auat Cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang dinilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima terhadap krediturnya.

Sedangkan jaminan menurut Hukum Islam untuk jaminan kebendaan disebut dengan *al-rahn* secara etimologis, kata *al-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan. Sedangkan

²⁴ Mulyati Ilmasati, "Analisis Tingkat Pengambilan Kredit Sewa Modal Berdasarkan Penggolongan Bunga Pinjaman Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar", (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2015).

menurut istilah *ar-rahn* adalah *harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual melalui pelelangan umum atas benda tidak bergerak yang dijaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain.²⁵

Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan, besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran.

Menurut ulama Syafi'iyah, barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.
- 2) Barang jaminan tersebut menjadi milik karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- 3) Barang harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

²⁵Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol. VI, No.1 (2017), 52

Sedangkan menurut para pakar fiqh, marhun harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan untungnya.
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- 5) Barang jaminan itu tidak terikat dengan hak orang lain.
- 6) Barang jaminan itu harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang atau benda perhiasan antara lain: emas, perak intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
- 2) Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil, motor.
- 3) Barang-barang elektronik, antara lain: televisi, radio, radio tape, komputer, kulkas, dan mesin tik.
- 4) Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:
 - a) Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.

- b) Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan dan bernilai.²⁶

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh PT Pegadaian sebagai berikut :

1) Barang-barang berupa perhiasaan seperti :

- a) Emas
- b) Perak
- c) Intan
- d) Berlian
- e) Mutiara
- f) Platina

g) Jam

2) Barang-barang berupa kendaraan seperti :

- a) Mobil
- b) Sepeda motor
- c) Sepeda biasa

3) Barang-barang berupa elektronik seperti :

- a) Televisi
- b) Laptop
- c) Komputer.²⁷

²⁶Mulista Rahayu, "Analisis Nilai Taksiran Barang Gadai Terhadap Jumlah Nasabah Tahun 2013-2015", (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016).

²⁷Ibid, 175.

c. PenaksiranBarang

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari peminjam harus ditaksirkan dulu nilainya oleh tugas penaksir. Penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadai.

Pedoman dasar penaksir telah ditentukan oleh pegadaian agar penaksiran barang sesuai dengan nilai sebenarnya. Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadai tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu. Pedoman penaksiran barang dikelompokkan sebagai berikut:

1) Barang kantong (Perhiasan Emas dan sebagainya)

a) Emas

1. Penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam telah ditentukan oleh kantor pusat.

Harga pedoman untuk keperluan ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

2. Dilakukan pengujian karatase danberat.

3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

b) Permata

1. Penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.

2. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.

3. Penaksir menentukan nilai taksiran.

2) Barang gudang jenis barang gudang merupakan barang yang dalam penyimpanannya memerlukan cukup ruang seperti barang elektronik, tekstil dan lain-lain.

a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksir ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

b) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana tujuan dari penelitian adalah untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, kemudian memaparkan, menggambarkan dan menganalisa data yang ada.²⁸

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situsi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, membuat ramalan atau, mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.²⁹ Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian, untuk kemudian dituliskan dan digambarkan sebagai adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini akan berhadapan dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT Pegadaian

²⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008),10.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 76

(Persero) di Jl. Letnan Karsono No.4, Kotakulon, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (0332421501).

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu informan yang memberikan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁰ Data diperoleh dari beberapa informan, diantaranya:

- a. Teguh Sujianto sebagai pimpinan PT Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso,
- b. Arif Kurniawan sebagai petugas administrasi, PT Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso
- c. Farid Agung Irzandi.SE sebagai penaksir PT Pegadaian (persero) Cabang Bondowoso,
- d. Suharto sebagai pemegang agunan barang gadai PT Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- e. Ahmad Supriono sebagai *driver* PT Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso.
- f. Angga Bayu sebagai satpam PT Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

Selain dari informan pendukung data diperoleh dari data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain³¹ yang berhubungan dengan sistem perhitungan dan penentuan golongan barang jaminan di PT Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

³⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 91.

³¹Ibid, 92.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³² Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam hal ini peneliti mengamati proses transaksi *gadai* di PT Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil observasi, adalah kegiatan operasional gadai KCA di PT Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

2. Wawancara

Merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan Pimpinan PT Pegadaian, dan praktisi *Gadai* di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso. Data yang diperoleh dari hasil wawancara:

- a. Penentuan Golongan Barang Jaminan di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2016, 224

b. Perhitungan Pemberian Kredit Gadai di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

1. Dokumentasi

suatu model pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait lelang barang jaminan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti halnya:

- a. Sejarah berdirinya PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- b. Visi-misi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- c. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- d. Lokasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

3. Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³³ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴ Analisis data dari pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Alasan itulah yang menjadikan analisis data memiliki arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data.

Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

³³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 143.

³⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi

Yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan dengan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah sistem perhitungan dan penentuan waktu lelang barang jaminan. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penemuan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu/sumber lain namanya adalah triangulasi. Di luar itu diperlukan pengecekan sesuatu yang lain, sebagai pembanding terhadap data itu.³⁵

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber artinya menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui narasumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber.³⁶

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian disusun agar pelaksanaannya terarah dan sistematis. Ada tiga tahap dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan yang meliputi:
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Persoalan etika penelitian.
2. Tahap pelaksanaan penelitian meliputi:
 - a. Tahap pengumpulan data

³⁵Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),179.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta,2014), 274.

- 1) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian.
- 2) Mentranskrip hasil wawancara dengan para nara sumber.
- 3) Mencari bukti dengan melakukan observasi di lapangan.
- 4) Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian.

b. Mengidentifikasi data

- 1) Mengelola hasil data wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 2) Dalam menganalisa hasil data tersebut peneliti juga sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan referensi data.

3. Tahap Akhir Penelitian

Setelah melakukan analisa peneliti merumuskan hasil data tersebut sesuai dengan sistem penulisan skripsi UIN KHAS Jember.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Perum PT.Pegadaian (persero) Bondowoso yang beralokasi di Jl. Letnan Karsono No.4, Kotakulon, Kab.Bondowoso, Telp/Fax. (0332)-421501, Situbondo – 68213.

1. Sejarah PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika *vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari belanda datang ke Indonesia dengan bertujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC *mendirikan Bank Van Leening* yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. *Bank Van Leeding* didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan Gubernur Jenderal Van Imhoff.

Pada tahun 1600 setelah VOC dibubarkan, Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Belanda melalui Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagian perabot rumah tangga yang dapat disimpan dalam waktu relatif singkat.

Ketika inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Gubernur Jenderal Thomas Stamford

Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan Bank Van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha Pegadaian dengan ijin (licentie) dari pemerintah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda bahwa Pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat. Pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh Wolf Van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaliknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian Pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan undang-undang ini maka didirikan Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Sejak awal kemerdekaan, pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No.7/1969 menjadi perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan peraturan pemerintah No. 10/1990 (yang diperbarui dengan peraturan pemerintah No, 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum hingga Pada 1 April 1901 Pegadaian diubah menjadi Pegadaian(Persero) hingga sekarang ini.³⁷

2. Visi dan Misi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

a. Visi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

- 1) Membuka sebanyak mungkin kantor pegadaian
- 2) Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia untuk masyarakat menengah kebawah

b. Misi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

Pegadaian merumuskan misi perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan digarap, sasaran pasar yang dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan PT. Pegadaian kepada stakeholders. Misi Perum Pegadaian sebagai berikut:

³⁷Totok budisantoso, Nuritomo, *bank dan lembaga keuangan lain* (jakarta, Salemba Empat, 2014)

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³⁸

3. Keunggulan PT. Pegadaian Kantor Cabang Pembantu Bondowoso

PT. Pegadaian Kantor Cabang Bondowoso didirikan dengan berbagai manfaat dan keunggulan yang menonjol dari tahun ke tahun. Dari produk-produknya sangat diminati oleh masyarakat, dan sekarang juga melayani tabungan emas yang memberikan peluang untuk masyarakat untuk mudah membeli emas dan dapat jugadijadikan tabungan seumur hidup. Selain tabungan emas di pegadaian penanganannya lebih cepat selain pegawainya ramah-ramah pegadaian juga lebih cepat cairnya seperti slogannya (15 menit cair).³⁹

³⁸ www.pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 28 September 2021)

³⁹ Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso (tanggal 05 November 2021)

4. Letak geografis PT. Pegadaian Kantor Cabang Pembantu Bondowoso

PT. Pegadaian Bondowoso memiliki lokasi yang sangat strategis mudah untuk dijangkau yang berada di sebelah Utara alun-alun Bondowoso, berdekatan dengan SMPN 1 Bondowoso dan Pendopo Bondowoso, lebih tepatnya berada di Jl. Letnan Karsono No.4, Kotakulon, Kab.Bondowoso, Telp/Fax. (0332)-421501, Situbondo – 68213.⁴⁰

5. Strategi Pengembangan PT.Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

Strategi pengembangan PT. Pegadaian sebagai berikut:


- a. Melakukan penataan UPC/UPS yang belum berkembang dan penguasaan pangsa pasar dengan membuka UPC/UPS secara selektif.
- b. Pengembangan produk diversifikasi dengan prinsip ke hati-hatian atau *prudential*.
- c. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan secara konseptual.
- d. Meningkatkan produktivitas karyawan.
- e. Melakukan perubahan status hukum dari perum menjadi persero.
- f. Meningkatkan standar kualitas pengawasan pada unit usaha secara fisik dan sistem.

⁴⁰Dokumentasi,PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso(tanggal 05 November 2021)

- g. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor.⁴¹

Gambar 4.1

6. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso



Sumber: Dokumentasi⁴²

⁴¹Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, (tanggal 05 November 2021)

7. Job Description

Untuk memaksimalkan kinerja dan pengembangan PT. Pegadaian (Persero) cabang pembantu bondowoso agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat atau nasabah, dan mengifesiensi waktu dan menerapkan slogan yaitu “cepat dan 15 menit cair”. Maka diperlukan susunan personalian yang berkaitan erat dengan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian. Agar mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

a. Pimpinan

Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional. Dan juga mengontrol administrasi, dan keuangan kantor Unit Pembantu Cabang serta unit pelayanan. Sedangkan wewenangnya adalah:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor dan unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
2. Mengevaluasi kegiatan perusahaan.
3. Merencanakan, mengorganisasikan.
4. dan mengendalikan kebutuhan.
5. Penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

b. Penaksir

Penaksir merupakan ujung tombak bagi kemajuan pegadaian dan wewenangnya:

⁴²Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, (tanggal 11 November 2021)

1. Melaksanakan penaksiran terhadap barang barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang.
2. Menentukan dan menetapkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah atas barang tersebut.
3. Melaksanakan penaksiran barang jaminannya akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan menentukan.
4. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Kasir

Adapun wewenang kasir adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Mengatur pelaksanaan pelunasan dan pendapatan.
- 3) Menyusun laporan keuangan.
- 4) Melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran.

d. Penyimpanan

Tugas pokok penyimpanan adalah mengurus barang jaminan (Emas, elektronik, kendaraan bermotor, dll) dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan.

Adapun wewenang penyimpanan antara lain:

- 1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.

- 2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manager cabang atau asisen manager untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan, dan pihak lain.
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- 5) Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.⁴³

B. Penyajian Data dan analisis

1. Penentuan Penggolongan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

Dalam Pegadaian ada beberapa golongan dalam pemberian kredit gadai yakni golongan A, B, C, dan D. Berdasarkan golongannya maka nilai pemberian kredit pun berbeda dan itu tergantung dari besarnya karat emas, spesifikasi barang, dan kelengkapan pada barang yang akan digadaikan. Hal itu seperti yang telah disampaikan oleh *pengelola agunan barang gadai* :

“Untuk penggolongan barang jaminan disini ada 4 macam golongan yaitu ada golongan A, B, C, dan D. Dan setiap golongan ini memiliki persentase yang berbeda yang

⁴³Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, (tanggal 05 November 2021)

perhitungannya sudah ditentukan oleh plafon pegadaian sendiri”⁴⁴

Tabel 4.1 Golongan pinjaman berdasarkan persentase taksiran agunan. Biaya administrasi, dan suku bunga.

| Golongan pinjaman | Uang pinjaman | | Perse ntase | Biaya Administrasi | Suku Bunga |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|------------|
| | Minimal | Maximal | | | |
| A | 50.000 | 500.000 | 95% | 2000 | 1% |
| B | 510.000 | 5.000.000 | 92% | 10.000- 35.000 | 1,2% |
| C | 5.010.000 | 20.000.000 | 92% | 50.000- 100.000 | 1,2% |
| D | 20.100.000 | 1.000.000.000 | 93% | 125.000 | 1,1% |

Sumber: Penaksir Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso diolah.

Hal ini juga disampaikan oleh *penaksir*:

“ Golongan barang jaminan disini ada golongan A, B, C, dan D. Dan untuk menentukan golongan tersebut pegadaian disini melakukan prosedur terlebih dahulu seperti menaksir terlebih dahulu, dan setiap golongan disini memiliki persentase patokan taksiran yang berbeda dimana golongan A=95%, B=92%, C=92%, dan D=93%”⁴⁵

Dalam prakteknya, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso memiliki beberapa ketentuan yang harus diketahui dan dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan transaksi. Ketentuan-

⁴⁴Suharto, (Pengelola agunan PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, bondowoso, (11 November 2021)

⁴⁵Farid Agung Irzandi, (Penaksir PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, bondowoso, (30 Desember 2021)

ketentuan tersebut diantaranya adalah penentuan karat emas, spesifikasi barang, dan kelengkapan pada barang yang akan digadaikan.

2. Penentuan Pemberian Kredit Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, praktik operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso juga memberikan produk kredit yang barang jaminannya berupa produk KCA, Transaksi gadai di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso termasuk produk pembiayaan yang utama dan paling banyak diminati oleh masyarakat. Transaksi tersebut terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal itu seperti seperti yang disampaikan oleh *pimpinan cabang*:

“Dari sekian banyak pembiayaan yang ditawarkan di pegadaian, produk gadai yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah produk gadai KCA, karena rangkaian transaksi gadai ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit selesai”.⁴⁶

Begitupun yang disampaikan oleh *kasir*:

“ Dari banyaknya produknya yang disediakan masyarakat lebih cenderung banyak yang memilih menggunakan produk KCA, mungkin karena prosedurnya yang lebih mudah dan cepat sehingga masyarakat banyak yang meminati produk tersebut daripada yang lainnya”.⁴⁷

⁴⁶Teguh Sujianto (Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, Wawancara tanggal 11 November 2021)

⁴⁷Arif Kurniawan, (Kasir Gadai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, Bondowoso, 11 November 2021).

Dalam menentukan besaran nilai pinjaman, pihak penaksir menggunakan rumus⁴⁸ :

$$\text{nilai taksiran} \times \text{patokan taksiran barang}$$

Hal itu disampaikan oleh *penaksir gadai*:

“ Untuk taksiran barang jaminan sendiri misalnya dari kelengkapan barang seperti contohnya tidak ada surat kelengkapan atau pun barang itu ada yang cacat itu berpengaruh pada taksiran atau pun untuk nilai besaran uang pinjamannya karena pihak pegadaian menghitung dari kelengkapan, harga pasar, juga bagus tidaknya barang”.⁴⁹

Juga disampaikan oleh *satpam*:

“Setelah perhiasan itu di teliti kelengkapan dan spesifikasi barangnya penaksir lalu menghitung berapa jumlah uang pinjaman yang bisa diterima oleh nasabah sesuai dengan plafon golongan pinjaman”.⁵⁰

Adapun contoh simulasi dalam menentukan pemberian kredit gadai di PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

Contoh:

Satu giwang pantul AT di taksir emas 16 karat dan berat 1,0 Gram dengan taksiran harga Rp. 395.000.⁵¹

$$Rp. 395.000 \times 95\% = Rp. 375.250$$

Jadi uang yang di peroleh nasabah adalah Rp.375.250,-

⁴⁸ Farid Agung Irzandi, (Penaksir PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, bondowoso, 05 November 2021).

⁴⁹ Farid Agung Irzandi, (Penaksir PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, bondowoso, 16 November 2021).

⁵⁰ Angga, (Satpam PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, Bondowoso, 05 November 2021).

⁵¹ Farid Agung Irzandi, (Penaksir PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, bondowoso, (11 November 2021)

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Penentuan Penggolongan Barang Jaminan di PT pegadaian (persero) cabang pembantubondowoso.

Menurut skripsi Mulyati Ilmasati “Analisis Tingkat Pengambilan Kredit Sewa Modal Berdasarkan Penggolongan Bunga Pinjaman pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar”. bahwa penggolongan barang pinjaman memiliki peranan untuk setiap tingkat pengambilan kredit gadai berdasarkan golongan barang pinjaman dikarenakan nilai taksiran yang menentukan besarnya perolehan pinjaman akan tetapi penggolongan barang pinjaman tidak menjadi faktor penentu utama. Faktor utama yang menentukan besarnya tingkat pengambilan kredit adalah kebutuhan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh pihak *Penaksir*.

“Untuk pengambilan kredit seringkali nasabah menyesuaikan dengan kebutuhannya, banyak nasabah yang terkadang hanya mengambil 50% dari hasil nilai taksiran”.⁵²

Dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) nasabah yang mengambil pinjaman hanya dapat mengambil uang pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang jaminan mereka, kemudian dari jumlah nilai taksiran akan diketahui nilai pagu kredit (nominalpinjaman) dan suku bunga pinjaman yang dapat mereka ambil. Pada dasarnya perusahaan PT Pegadaian (Persero) merupakan lembaga penjamin barang berharga

⁵²Farid Agung Irzandi, (Penaksir PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, bondowoso, 16 November 2021).

sehingga masyarakat telah mengetahui bahwa sebuah lembaga penjamin barang berharga akan memberikan pinjaman berdasarkan kualifikasi barang yang dijadikan sebagai agunan atau jaminan..⁵³

2. Penentuan Pemberian Kredit Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Kredit gadai merupakan sejenis modal atau sejumlah uang yang berasal dari perum pegadaian dan disalurkan kepada masyarakat/nasabah yang ingin meminjam sejumlah uang karena kebutuhan tertentu dengan prosedur yang tidak rumit, barang jaminan yang sederhana serta dalam waktu yang sangat singkat para nasabah dapat memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan..⁵⁴

Nilai Kredit yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Ini sengaja dilakukan oleh pihak pegadaian untuk mencegah munculnya kerugian.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh pihak *Satpam*:

“Uang pinjaman yang di berikan oleh pihak Pegadaian masih sangat wajar. Karena tidak banyak potongan dan bunganya sangat kecil”..⁵⁵

Namun , biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah kepada nasabah yang memperoleh

⁵³ Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, (tanggal 11 November 2021)

⁵⁴ Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta :salemba emapat,2006)

⁵⁵ Dwi Bayu Handoko, (Satpam PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso), Wawancara, (16 november 2021)

pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) perbulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah.

Dimana pihak pegadaian dalam menentukan pemberian kredit gadai menggunakan rumus⁵⁶ :

nilai taksiran × patokan taksiran barang



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁶ Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, (tanggal 16 November 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan penggolongan barang jaminan pihak pegadaian mengambil keputusan berdasarkan spesifikasi barang, dari karat, kelengkapan, serta tahun barang tersebut di pasarkan, dalam pegadaian ini ada beberapa golongan barang jaminan yakni A, B, C, dan D dimana golongan ini memiliki persentase berbeda yaitu A=95%, B=92%, C=92%, D=93%.

1. Menentukan besaran kredit gadai KCA yang telah ditaksir oleh pihak pegadaian. Nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas menentukan jumlah kredit yang dapat diberikan. Penentuan kredit ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga ditentukan oleh pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.

B. Saran-saran

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso diharapkan mempertahankan prosedur taksiran gadai kca dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk yang lain termasuk prosedur pembiayaan gadai kca diharapkan tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada di pegadaian.

Selain itu, pihak PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso juga dapat mempertahankan kinerja terbaik yang telah dicapai selama ini.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung:Alfabeta,.
- Amos Neolaka, 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Ani Wijayanti, 2016, skripsi “ *Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam*”.
- Anita, 2016. Skripsi. *Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Tamalate Di Kota Makassar*
- Aye Syahputri, 2019, skripsi. “*Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Cepat Aman (KCA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama*”
- Burhan Bungin,2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung:PT Sygma Examedia Arkelana,.
- Dilla Annisa, 2019, Skripsi. “*Analisis Kredit Cepat Aman Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Peringg*an”
- Drs. Sumadi Suryabrata, 2015. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Erliyanti, 2010. Skripsi. *Analisis Efisiensi praktek Gadai Syariah Di Pegadaian syariah Kecamatan Kota*
- Etik Yudiarini, 2007. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taksiran Harga Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta*
- Farida Tahir, 2017, skripsi. “ *Analisis Yuridis Perjanjian Gadai*”.
- Hamidi, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press.
- Harianbhirawa.com/2018/01/pt-pegadaian-persero-kanwil-xii-surabaya-siapkan-gadai-online/.(30 Juni 2020)
- [http://www.Adnantandzil.blogspot.com/2015/08/ Pegadaian\(12 Juli 2020\).](http://www.Adnantandzil.blogspot.com/2015/08/ Pegadaian(12 Juli 2020).)

<http://www.google.co.id/amp/s/pratama1989.wordpress.com/2012/06/04/kelebihan-dan-kekurangan-pegadaian/amp/>.(17 Juni 2020).

<http://www.google.co.id/amp/s/www.finansialku.com/definisi-pegadaian/amp/>.(10 Juni 2020)

Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Martono, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: CV.Adiputra,.

Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta:UI Press,.

Moh Nazir, 2005. *Metode Penelitian* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Mulista Rahayu, 2016. skripsi “ *Analisis Nilai Taksiran Barang Gadai Terhadap Jumlah Nasabah Tahun 2013-2015*.”

Muliyati Ilmasati, 2015. Skripsi. *Analisis Tingkat Pengambilan Kredit Sewa Modal Berdasarkan Penggolongan Bunga Pinjaeian pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar*

Raditya Andika, 2009. Skripsi. *Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Pengambilan Kredit Oleh Masyarakat Pada Perum Pegadaian (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Klaten)*.

Refni Syintia Rahmi, 2020, skripsi. “*Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Pagi Durian Pekanbaru*”.

Saifuddin Azwar, 1998. *Metode Penelitian cet.1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.

Satya Haprabu, Jurnal. “*Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*”.

Sigit Triandaru, 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta :salemba empat,.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* , Bandung : Alfabeta,

_____,2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

_____, 2016 *Metode Penelitian*,

Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.

Totok budisantoso,Nuritomo,. 2014. *bank dan lembaga keuangan lain*, jakarta,Salemba Empat

Tri Setia, 2018. Skripsi. *Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)*

www.pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 28 September 2021)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:








Nama : Ifa Nurjannah
N I M : 083 143 034
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Kredit Gadai Kredit Cepat Aman (Kca) Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 November 2021


Ifa Nurjannah
NIM. 083 143 034

Jurnal Kegiatan Penelitian
**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA)
 BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN PADA PT PEGADAIAN
 (PERSERO) CABANG BONDOWOSO.**

| No. | Tanggal | Uraian Kegiatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------|---|---|
| 1. | 15 Oktober 2021 | Observasi di Lokasi penelitian |  |
| 2. | 20 Oktober 2021 | Menyerahkan Surat izin Penelitian ke Deputy |  |
| 3. | 20 Oktober 2021 | Menerima Surat Balasan atau ACC surat izin penelitian dari deputy |  |
| 4. | 27 Oktober 2021 | Kunjungan awal sekaligus penyerahan surat izin penelitian ke kantor cabang bondowoso |  |
| 5. | 05 November 2021 | Wawancara kepada pihak pegadaian beserta meminta dokumentasi bersama pegadaian cabang bondowoso |  |
| 6. | 11 November 2021 | Wawancara dan meminta struktur Organisasi |  |
| 7. | 16 November 2021 | Wawancara dan meminta tanda tangan sekaligus berpamitan |  |

Bondowoso, 16 November 2021



TEGUH SUJANTO
 Pimpinan Cabang Bondowoso



Pegadaian

Bondowoso, 16 November 2021

Nomor : 120/12.00759.05/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Urgensi : S

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS)
di -
JEMBER

Hal : Surat keterangan selesai penelitian

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat saudara nomor : B-891/In.20/7/PP.00.9/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Ijin Pelaksanaan Penelitian, serta beberapa proposal yang ditujukan ke PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, dengan ini diberitahukan atas nama sebagai berikut :

Nama : IFA NURJANNAH
NIM : 083143034
Fakultas / Jurusan / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pemberian Kredit Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk mengambil data sekunder di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso pada tanggal 16 Oktober 2021 sampai 16 November 2021.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN (Persero)
Pemimpin Cabang Bondowoso


Pegadaian
TEGUH SUJANTO
NIK. P79254


PT. PEGADAIAN (Persero) – Kantor Cabang Bondowoso
Jl. Letnan Karsono No. 4
Bondowoso – Jawa Timur
T : 0332-421501
F : 0332-421501



Wawancara dengan penaksir



Proses Pemberian Golongan Barang Jaminan



Proses penaksiran barang jaminan

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Pemberian kredit/uang pinjaman

BIODATA PENULIS



Nama : Ifa Nurjannah
Nim : 083143034
TTL : Bondowoso, 12 September 1995
Alamat : Dusun Sumur
RT/RW : 014/003
Kelurahan/Desa : Sukosari
Kecamatan : Tamanan
Kabupaten : Bondowoso
Email : ifanurjannah1230@gmail.com
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK PERTIWI
2. SDN TAMANAN 01
3. SMPN 01 TAMANAN
4. MAN BONDOWOSO
5. UIN KHAS JEMBER